

jang kelancaran pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, sebagai upaya mewujudkan delapan jalur pemerataan antara lain pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan - pembagian pendapatan dan pemerataan partisipasi pembangunan ekonomi dengan jalan meminjamkan uang atau modal kepada rakyat kecil melalui KURK agar supaya mereka yang berpenghasilan rendah tersebut dapat berusaha dan bekerja, untuk merealisasikan modal usaha yang dipinjamkan kepada mereka perlu adanya pembinaan.

Adapun tujuan pembinaan tersebut adalah untuk :

1. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha atau kerja.
2. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara merata.
3. Meningkatkan kreatifitas berwiraswasta bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah.
4. Melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi.
5. Membimbing masyarakat pedesaan khususnya masyarakat kenjeran Kodya Surabaya yang mayoritas penduduknya adalah nelayan dan perajin kulit kerang untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permoldalan.

6. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.
7. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur.
8. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. (Wawancara dengan bapak Drs. Bambang-Subagio, Camat Kenjeran).

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur No.5 tahun 1987 Tentang KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) yang terdapat dalam pasal 4 menyebutkan:

- a. Memberikan pelayanan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif.
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat penabung yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya. (Perda Propinsi Dati I Jawa Timur No.5 tahun 1987 Tentang Lembaga KURK ; 2).

Kemudian untuk mencapai keberhasilan dalam usaha, diperlukan sejumlah faktor yang meliputi faktor fisik material dan mental spiritual. Disamping keberhasilan, keberkahan hendaknya menjadi salah satu tujuan, yakni memperoleh keuntungan yang mendatangkan manfa'at bagi

supaya baik dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu diadakan organisasi atau tata perusahaan. Sesuai dengan kemajuan perniagaan, hambatan-hambatan dapat diatasi, karena orang-orang mulai mendirikan organisasi, yang mengusahakan bermacam-macam "jasa" dan mengusahakan menjadi jabatan yang berdiri sendiri. (K. ST. Pamoentjak dan Achmad Ichsan, SH. ; 1990 ; 9).

Selanjutnya produsen berdaya upaya berhubungan langsung dengan konsumen. Misalnya : seorang pengusaha toko kecil, toko itu ia jalankan sendiri, maka urusan-urusan toko itu harus ia selesaikan sendiri, tentu pekerjaannya tidak hanya menjaga dan melayani pembeli saja tetapi selain ia harus membeli barang dagangan, menghitung barang pokok, laba/rugi, mengatur keuangan tokonya mencatat utang-piutangnya, sebagaimana supaya langganannya bertambah dan lain sebagainya.

Jika usaha produksi itu sudah memerlukan beberapa orang pembantu, maka sudah perlu diadakan pembagian kerja dengan menentukan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, walaupun dalam hal ini sipengusaha/ pemilik usaha ikut bekerja secara langsung. Membagi-bagi pekerjaan dalam suatu usaha atau perusahaan akan memudahkan orang dalam menjalankan tugasnya. (Zuhail.RM. ; 93).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah pembinaan usaha kecil yang dikelola oleh Lembaga KURK, berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 275 tahun 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja LKURK, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 disebutkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan penyaluran kredit.
- b. Penerimaan simpanan.
- c. Kegiatan lain yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.
- d. Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Lembaga KURK bertanggung jawab kepada Camat Kepala Wilayah. (Pedoman Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja LKURK ; 27).

C. Hak Jaminan dan Pemeliharaan

Seperti penulis ketahui bahwa disamping adanya pembinaan terhadap usaha kecil yang telah dikelola oleh Lembaga KURK dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam membangun ekonomi, maka terdapat pula hak jaminan dan pemeliharaan terhadap para pekerja, hal ini untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkanlah suatu patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan.

